



**RENJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan bagian dari pembangunan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor. Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana. Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Dengan demikian upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun



waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan Rancangan Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2024 dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen Rencana Perubahan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di



- Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2007 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4686.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem informasi keuangan daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 hibah kepada pemerintah daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Permendagri Nomor 13 tahun 2004 tentang sistim pengelolaan keuangan negara.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 22



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk periode tahun 2024. Sedangkan Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 ini adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



1.4 Sistematika Penulisan

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kerja ini terdiri dari beberapa aspek terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam peningkatan kualitas dan sistem perencanaan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Program Nasional
- 3.2 Telaahan Terhadap Arah Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 tetap mengacu pada pencapaian indikator program kegiatan yang tertuang dalam Renstra Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2024. maupun dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2024. Berdasarkan DPA Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.026.816.678 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.374.021.670 untuk melaksanakan 2 program yang dijabarkan dalam 9 kegiatan. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow



Utara tahun 2024 Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 2 program dan 9 kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan triwulan II dan capaian Renstra dapat dilihat pada table 2.1 Berikut ini :



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Program Nasional

Telaahan Terhadap Program Nasional Untuk mencegah kesimpang siuran pemahaman, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RKPD yang diaktualisasikan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD, selanjutnya di implementasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 dalam proses penyusunan RENJA harus memperhatikan kebijakan – kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. secara nasional telah disusun indikator bagi pencapaian target di tahun 2024. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa masing-masing tujuan tersebut mempunyai indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.2.1 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan



dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya

3.1 Telaahan Terhadap Arah Kebijakan Nasional

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 – 2024 untuk program dan kegiatan di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan :

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian ini merupakan ukuran dari suatu keberhasilan



kinerja.

Kinerja tujuan, antara lain :

- Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
- Membangun spontanitas untuk partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedewasaan.
- Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
- Menetapkan standarisasi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan Turut menciptakan rasa aman, damai dalam keselarasan kehidupan.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dan aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memberikan penekanan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi secara efisien dan efektif. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Koordinasi dan kerjasama yang terstruktur, setara dan berkesinambungan antar instansi / SKPD terkait baik Pemerintah pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota, Kecamatan dan desa.
- Terwujudnya kerjasama yang terpadu dan terencana dengan berbagai pihak lainnya (Media, Swasta, LSM, Ormas, Keagamaan, dan lainnya)



dalam penanggulangan bencana.

- Terwujudnya peran serta masyarakat terutama di daerah rawan bencana dalam penanganan masalah bencana baik kesiapan menghadapi bencana (Prabencana), dan Pasca bencana.
- Meningkatkan kemampuan aparat dalam mitigasi bencana;
- Terbangunnya kantor pemerintah dan terlengkapinya sarana dan prasarana kantor serta fasilitas manajemen bencana.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, dengan tugas pokok memberikan pedoman, pengarahan, menetapkan standarisasi dan kebutuhan, menyampaikan informasi kegiatan, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan pedoman pusat.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada dasarnya kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai lembaga Pemerintah yang membantu Bupati dalam penanganan penanggulangan Bencana Daerah. *Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini :*



No	Program/Kegiatan		Lokasi	Pendanaan
1	2		3	4
	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPBD	2.492.307.298
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.026.816.678
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.026.816.678
	II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD	109.819.500
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.158.200
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		14.644.500
	3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		84.016.800
	4			
	5			
	III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD	99.420.000
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		99.420.000
	2	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya		-
	3	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		-
	4	Pengadaan Mebeleur		-
	IV	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	212.421.120



	1	Penyediaan Jasa Surat menyurat		4.875.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		20.538.000
	3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		187.008.120
	V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	40.830.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		40.780.000
	2	Pemeliharaan peralatan atau mesin lainnya		3.050.000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		-
	VI	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	908.531.050
	1	Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten		151.800.000
	2	Penyusunan Kajian Resiko bencana Kabupaten		150.000.000
	3	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		1.800.000
	VII	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	424.824.850
	1	Penyusunan Rencana Kontijensi		1.500.000
	2	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.800.000
	3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota		3.015.600
	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / kota		3.540.000
	5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota		413.869.250
	6	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana		1.100.000



		Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota		
	7			
	VIII	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		93.953.750
	1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota		37.002.350
	2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		19.414.450
	3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		34.490.400
	4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		3.046.550



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan Good Governament sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja nantinya akan dipakai pedoman Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Boroko, Juli 2024

**Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Sofianto Ponongoa, S.Pd.i
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680309 199003 1 009

Tabel 2.1
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024		
				Target Kinerja Program dan Kegiatan	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II
	1	2		3	4	(5 = 4/3)
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
	Bidang Urusan					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	%	100	56	56%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	63	63%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	%	100	63	63%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan pelaksanaan tugas ASN	%	100	-	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	11	11%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	%	100	45	45%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	-	0%
	Pasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	%	100	-	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	%	100	8	8%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	%	100	-	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	-	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	38	38%
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	%	100	41	41%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	%	100	3	3%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	42	42%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	22	22%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	persentase jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	%	100	24	24%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	persentase jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	%	100	-	0%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana	%	100	2	2%
	Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten	Persentase Wilayah yang rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana	%	100	-	0%
	Penyusunan Kajian Resiko bencana Kabupaten	Jumlah dokumen kajian resiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	dok	3	-	0%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	org	200	-	0%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Wilayah Yang Siaga Bencana	%	100	-	0%
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	dok	1	-	0%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	org	150	-	0%
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	dok	1	-	0%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	50	-	0%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	org	200	-	0%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dok	1	-	0%

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Korban bencana yang dievakuasi	%	100	13	13%
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dok	2	1	50%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	org	5	-	0%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	org	1.000	-	0%
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	lporan	1	-	0%
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	2	2%
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	dok	1	-	0%
	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)					29%
	PREDIKAT KINERJA					RENDAH

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah


 Coriant / Pongolga, S.Pd.i
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19680309 199003 1 009

Tabel 3.2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU APBD TAHUN 2024	RENCANA PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024	BERTAMBAH /BERKURANG G	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	CATATAN
			APBD 2024	P-APBD 2024				NASIONAL	DAERAH		
	1	2	3	4	5	6	7=(6-5)	8	9	10	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	100	100	2.492.307.298,00						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	-	2.026.816.678,00	-	-		DAERAH	BPBD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100	-	2.026.816.678,00	-	-		DAERAH	BPBD	
				-		-	-		DAERAH	BPBD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	109.819.500,00						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	100	-	11.158.200,00	10.258.200	900.000		DAERAH	BPBD	BERKURANG
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	100	-	14.644.500,00	13.044.500	1.600.000		DAERAH	BPBD	BERKURANG
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan	100	-	84.016.800,00	-	-		DAERAH	BPBD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	100	99.420.000,00						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	-	99.420.000,00	-	-		DAERAH	BPBD	
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	212.421.120,00						
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat	100	-	4.875.000,00	6.375.000	(1.500.000)		DAERAH	BPBD	BERTAMBAH
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100	-	20.538.000,00	18.488.000	2.050.000		DAERAH	BPBD	BERKURANG
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	-	187.008.120,00	-	-		DAERAH	BPBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	43.830.000,00						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	persentase jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	100	-	40.780.000,00	-	-		DAERAH	BPBD	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	persentase jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	-	3.050.000,00	6.100.000	(3.050.000)		DAERAH	BPBD	BERTAMBAH
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Penanggulangan Bencana	100	100	908.531.050,00	-	-				
	Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten	Persentase Wilayah yang rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana	100	100	151.800.000,00	-	-				
	Penyusunan Kajian Resiko bencana Kabupaten	Jumlah dokumen kajian resiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	3	-	150.000.000,00	-	-		DAERAH	BPBD	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	200	-	1.800.000,00	-	-		DAERAH	BPBD	
	Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Wilayah Yang Siaga Bencana	100	100	424.824.850,00	-	-				
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	-	1.500.000,00	-	-		DAERAH	BPBD	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	150	-	1.800.000,00	-	-		DAERAH	BPBD	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	-	3.015.600,00	-	-		DAERAH	BPBD	

Penyediaan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Perlindungan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	50	-	3.540.000,00	-	-	DAERAH	BPBD	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200	-	413.869.250,00	-	-	DAERAH	BPBD	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	-	1.100.000,00	-	-	DAERAH	BPBD	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Korban bencana yang dievakuasi	100	100	93.953.750,00	-	-			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2	-	37.002.350,00	-	-	DAERAH	BPBD	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5	-	19.414.450,00	-	-	DAERAH	BPBD	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.000	-	34.490.400,00	-	-	DAERAH	BPBD	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	-	3.046.550,00	-	-	DAERAH	BPBD	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	-	237.952.450,00	-	-	DAERAH	BPBD	
Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	-	237.952.450,00	-	-	DAERAH	BPBD	
TOTAL									

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sofianto Ponggowo, S.Pd
PEMILWA UTAMA MUDA
NIP. 19680309 199003 1 009